

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khilafah merupakan salah satu konsep penting dalam sejarah politik Islam yang telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam sejarahnya, khilafah merupakan sistem pemerintahan yang mengklaim mewakili otoritas Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Konsep ini telah mengalami transformasi, dari era Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah. Seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924, muncul berbagai respons intelektual terhadap hilangnya institusi tersebut. Di antara para pemikir yang merespons adalah Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq, yang memiliki pandangan kontras. An-Nabhani merupakan tokoh revivalis yang memperjuangkan kembalinya sistem khilafah. Sebaliknya, Abdul Raziq menolak gagasan bahwa Islam mewajibkan sistem khilafah secara teologis. Perbedaan pandangan ini menjadi titik tolak penting dalam memahami dinamika pemikiran politik Islam kontemporer. Di tengah upaya penyesuaian Islam dengan negara-bangsa modern seperti Indonesia, wacana ini menjadi semakin relevan.¹

Dalam konteks Indonesia, salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia mengenai isu khilafah, sehingga khilafah dan negara bangsa memiliki dimensi historis dan ideologis yang panjang. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah berdialog mengenai bentuk negara yang tepat bagi bangsa Indonesia. Hasilnya adalah kompromi dalam bentuk negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, bukan teokrasi atau khilafah. Namun, dinamika pemikiran Islam politik tetap hidup dalam wacana publik. Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan agenda khilafahnya menimbulkan polemik baru. Pemerintah Indonesia secara tegas membubarkan HTI pada 2017 dengan alasan bertentangan dengan ideologi negara. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan antara khilafah dan NKRI bukan sekadar isu akademik, melainkan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Oleh karena itu,

¹ Mohammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 122.

telaah historis dan konseptual terhadap pemikiran tokoh-tokoh seperti An-Nabhani dan Abdul Raziq sangat penting. Kajian ini juga dapat memperkuat wawasan kebangsaan.² NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia ditegaskan dalam berbagai forum nasional, termasuk dalam TAP MPR dan perundang-undangan. Prinsip-prinsip dasar NKRI tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga secara sosial dan kultural. Di tengah keberagaman agama, etnis, dan budaya, NKRI menjadi simbol kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat upaya sebagian kelompok untuk mengganti sistem negara dengan sistem khilafah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi integrasi nasional. Reinterpretasi terhadap khilafah dalam kerangka negara bangsa menjadi solusi alternatif. Dengan memahami pemikiran An-Nabhani dan Abdul Raziq, kita dapat membangun sintesis antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini penting agar umat Islam tidak terjebak dalam dikotomi antara Islam dan nasionalisme. Relevansi pemikiran dua tokoh ini perlu dikaji dengan pendekatan kritis dan kontekstual.³

Perbedaan pandangan antara An-Nabhani dan Abdul Raziq juga mencerminkan dua arus besar dalam pemikiran Islam kontemporer. An-Nabhani mewakili arus Islamisme revivalis yang berorientasi pada formalisasi syariat. Sedangkan Abdul Raziq mewakili Islam progresif yang menekankan pada substansi nilai Islam. Keduanya menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi berbeda dalam metode penalaran. An-Nabhani cenderung tekstualis dan skripturalis, sedangkan Abdul Raziq lebih kontekstual dan rasional. Perbedaan ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak terjadi simplifikasi dalam memahami khilafah. Hal ini juga penting bagi pengambilan kebijakan di negara-negara Muslim modern. Dalam konteks Indonesia, kajian ini relevan untuk memperkuat moderasi beragama, pemahaman yang komprehensif akan mencegah radikalisme ideologis. Oleh karena itu, penting untuk mengelaborasi pemikiran keduanya secara ilmiah.⁴ Perlu ditegaskan bahwa ide khilafah dalam bentuk universal seperti yang diidealkan An-Nabhani tidak pernah

² Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 201

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 150.

⁴ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 78–79.

teralisasi dalam sejarah Islam secara sempurna. Kekhalifahan selalu terbatas oleh wilayah, politik lokal, dan dinamika kekuasaan. Bahkan, dalam sejarahnya, terdapat lebih dari satu khalifah yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem khilafah bukan sistem yang monolitik. Pandangan Abdul Raziq memberikan kesadaran bahwa Islam dapat beradaptasi dengan berbagai sistem politik. Ia menekankan pentingnya nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, gagasan Abdul Raziq dapat dijadikan dasar teologis untuk mempertahankan NKRI. Namun, ini tidak berarti mengabaikan spiritualitas dan hukum Islam.⁵

Kajian ini juga bertujuan menjawab pertanyaan : apakah sistem khilafah masih relevan dalam dunia modern? Negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa diwujudkan melalui partisipasi, keadilan, dan keterbukaan. Demokrasi bukan musuh Islam, melainkan alat untuk merealisasikan maqashid syariah dalam konteks kontemporer. Pemikiran Abdul Raziq memberi justifikasi normatif untuk menerima demokrasi dalam kerangka Islam. Sementara An-Nabhani mengkritik keras demokrasi karena dianggap bertentangan dengan kedaulatan syariat. Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan epistemologis antara dua paradigma besar Islam politik. Studi ini akan menguraikan pertentangan tersebut dan menganalisisnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem demokrasi sejalan dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yaitu “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.⁶ Kemudian draft UUD 1945 tersebut mendapatkan perubahan di Amandemen UUD 1945 menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷ Dengan demikian, hasil

⁵ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld, 2001), hlm. 210.

⁶ *Draft Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (2), hlm. 1.

⁷ *Draft Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (2), hlm. 4.

penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Terutama dalam memperkuat identitas Islam Indonesia yang demokratis dan plural.⁸

Relevansi pemikiran dua tokoh ini juga penting untuk pendidikan politik umat Islam. Masih banyak yang memahami khilafah secara simplistik tanpa mengkaji akar sejarah dan teorinya secara kritis. Hal ini diperparah dengan penyebaran informasi sepihak melalui media sosial. Maka, perlu adanya pendidikan politik berbasis literasi keislaman dan sejarah yang memadai. Dengan memperkenalkan pemikiran-pemikiran kritis seperti Abdul Raziq, masyarakat bisa memahami bahwa Islam tidak identik dengan satu sistem politik tertentu. Kajian ini akan menjadi jembatan untuk memahami dua kutub pemikiran yang seringkali dibenturkan. Dengan cara itu, umat Islam tidak lagi melihat demokrasi dan Islam sebagai dua hal yang saling bertentangan.⁹

Berdasarkan paparan tersebut, penulis berpendapat bahwasannya terdapat urgensi untuk mengkaji terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq bukan sekadar wacana intelektual, namun juga sebagai instrument ide yang memiliki implikasi strategis dalam membangun kesadaran politik umat Islam di Indonesia. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda dalam merespons perubahan zaman. Studi ini bertujuan untuk menggali dinamika pemikiran Islam politik dan mengaitkannya dengan konteks negara bangsa. Diharapkan, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan Islam yang konstitusional dan kontekstual. Terutama dalam menjaga harmoni antara keislaman dan keindonesiaan. Inilah urgensi kajian ini dalam tataran akademik maupun praksis kebangsaan.¹⁰ Sehingga, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan membuat penelitian yang berjudul “Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Khilafah Serta Relevansinya Dengan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁸ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 33.

⁹ Mun'im Sirry, *Keragaman dan Perbedaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2017), hlm. 113.

¹⁰ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 215.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep khilafah ?
2. Bagaimana pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai konsep khilafah ?
3. Bagaimana relevansi kedua pemikiran tersebut dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemikiran keduanya berpengaruh atau dapat dikontekstualisasikan dalam realitas sosial-politik Indonesia saat ini, terutama dalam menjaga sinergi antara Islam dan nasionalisme dalam bingkai NKRI. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1.) Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai konsep khilafah.
- 2.) Untuk mengetahui pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai konsep khilafah.
- 3.) Untuk mengetahui relevansi kedua pemikiran tersebut dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dalam studi pemikiran politik Islam, khususnya dalam membandingkan dua aliran besar: revivalisme Islam (An-Nabhani) dan Islam progresif-sekular (Abdul Raziq). Penelitian ini memperkaya kajian akademik yang membahas pemikiran tokoh-tokoh Islam abad ke-20, khususnya yang berpengaruh dalam perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara. Dengan menelaah argumen dari kedua tokoh, penelitian ini membantu mengembangkan teori relasi Islam dan politik dalam konteks negara bangsa (nation-state), terutama dalam pendekatan kontekstual dan historis. Studi ini membuka ruang perdebatan filsafat politik Islam dengan memperbandingkan dua paradigma besar tentang legitimasi kekuasaan dan sistem pemerintahan dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Muslim agar tidak mudah terjebak dalam narasi ideologis khilafah yang ahistoris dan politis tanpa dasar ilmiah yang memadai. Hasil kajian ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan, khususnya di bidang keagamaan dan keamanan, untuk memahami dan merespons wacana politik Islam secara proporsional dan bijak. Dengan menjelaskan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk khilafah, melainkan dapat hidup harmonis dalam sistem negara bangsa, penelitian ini mendukung program moderasi beragama dan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin. Penelitian ini dapat juga digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan akademisi sebagai referensi dalam mata kuliah Fiqih Siyasa, Pemikiran Politik Islam, dan Studi Keindonesiaan berbasis Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Agama Islam mempunyai prinsip-prinsip utama di dalam konteks bernegara maupun untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹¹

¹¹ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Perntashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 118.

Menurut Agussalim Sitompul, Kitab *Tafsir Al-Manar* menjelaskan bahwa dua ayat di atas menjadi landasan utama bagi pembentukan Negara Islam serta menjadi prinsip dasar pemerintahan Islam. Dari ayat-ayat tersebut dapat dirumuskan tiga prinsip politik utama, yaitu:

1. Para penyelenggara negara merupakan pemegang amanah mulia dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat itu sendiri.
2. Lembaga kehakiman memiliki tugas menegakkan keadilan dalam memberikan keputusan di antara sesama manusia.
3. Seluruh rakyat berkewajiban memilih wakil-wakil yang akan menjadi *uli al-amri* serta menaati peraturan dan undang-undang yang dibuat berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹²

Ketiga prinsip tersebut terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 58–59 dan menjadi fondasi politik utama dalam sistem pemerintahan Islam. Jika dilihat dari sudut pandang konsep *Trias Politica*, ketiganya menggambarkan adanya tiga lembaga pokok kenegaraan: lembaga eksekutif sebagai “pemegang amanah”, lembaga yudikatif sebagai “penegak keadilan”, dan lembaga legislatif sebagai *uli al-amri* yang berperan menetapkan undang-undang serta peraturan negara yang wajib dipatuhi.

Menurut Agussalim Sitompul, ayat-ayat dalam Surah An-Nisa ayat 58–59 juga mengandung empat prinsip penting bagi negara Islam, yaitu:

1. Amanah yang disertai tanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan, yang bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan prinsip “kemanusiaan yang beradab” dan “kebangsaan yang luhur” yang umum digunakan dalam sistem negara modern.
2. Keadilan yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia, termasuk keadilan sosial.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersirat dalam perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.

¹² Agussalim Sitompul, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 277.

4. Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam perintah untuk menaati *uli al-amri*.

Keempat prinsip dasar tersebut menjadi pijakan bagi sistem pemerintahan Islam yang disebut *khilafah*, dengan tatanan masyarakat yang dikenal sebagai *Darul Islam*.¹³

Sebagai basis normatif-afirmatif, keadaan tersebut bersandarkan kepada beberapa kaidah fikih yang menyatakan bahwa :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Standar Hukum”¹⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan maslahat"¹⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari madhorot lebih utama dibandingkan mengambil maslahat”¹⁶

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Kewenangan (atau otoritas) khusus lebih kuat daripada kewenangan umum.”¹⁷

مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ

¹³ Agussalim Sitompul, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), hlm. 278.

¹⁴ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). hlm. 75.

¹⁵ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). hlm. 86.

¹⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Palembang: CV.AMANAH, 2019). hlm. 84.

¹⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cetakan 1 (Palembang: CV.AMANAH, 2019). hlm. 135.

“Sesuatu yang ditetapkan oleh syara’ didahulukan daripada yang ditetapkan oleh syarat”.¹⁸

Juga bersandarkan kepada kaidah ushul fikih, salah satu diantaranya yaitu :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dari perintah itu menunjukan kepada kewajiban”.¹⁹

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu, juga perintah kepada hal-hal yang menjadi wasilah (perantara) timbulnya sesuatu tersebut”.²⁰

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah SWT mencakup aspek akidah dan ibadah; hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi akhlak, tata cara berpakaian, serta aturan mengenai makanan dan minuman; sedangkan hubungan antarsesama manusia mencakup bidang muamalah dan uqubat (hukum pidana Islam). Islam hadir sebagai sistem yang menyeluruh dan integral dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia tanpa membedakan kelompok atau bangsa tertentu. Setiap permasalahan manusia diselesaikan dengan metode yang sama berlandaskan akidah Islam. Oleh karena itu, aspek spiritual atau kerohanian menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban, sistem kenegaraan, serta hukum Islam.²¹

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai penerapan sistem Islam, khususnya konsep *khilafah*, hingga kini masih terus berlangsung. Istilah *khilafah* sering kali dianggap kontroversial dan bahkan menimbulkan ketakutan bagi sebagian masyarakat yang belum memahami ajaran Islam secara komprehensif. Pandangan negatif terhadap *khilafah* juga diperkuat oleh penggambaran keliru dari pihak-pihak

¹⁸ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Cetakan 1 (Surabaya: Revka Prima Media, 2021), hlm. 109.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 8.

²⁰ Muhammad Ali, *Ushul Fiqih*, (Jember: Tanpa Penerbit, 2020), hlm. 18.

²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2019), hlm. 198.

yang menentang Islam serta media Barat dan orientalis yang menampilkan citra Islam secara menyimpang. Di sisi lain, sebagian umat Islam sendiri mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, pendidik, hingga pejabat pemerintah masih memiliki persepsi bahwa *khilafah* identik dengan kekerasan dan anti-keberagaman. Kekeliruan ini muncul karena pemahaman masyarakat yang menyamakan *khilafah* dengan kelompok seperti ISIS, HTI, atau organisasi lainnya. Padahal, pandangan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut.²²

Berdasarkan teori Konstitusionalisme Islam Modern yang dikemukakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim dan Mahmoud Mohamed Taha, terdapat dua prinsip mendasar yang menjadi inti dari konsep tersebut. Pertama, setiap individu memiliki nilai dan tujuan pada dirinya sendiri, sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk kepentingan atau tujuan orang lain. Kedua, masyarakat berperan sebagai sarana yang paling efektif untuk mewujudkan kebebasan dan menjaga martabat individu. Dengan demikian, tujuan dan metode dalam konstitusionalisme harus berlandaskan pada keseimbangan antara pemenuhan kebebasan individu secara utuh dan kebutuhan masyarakat akan terciptanya keadilan sosial yang menyeluruh.²³

Secara formal, konstitusi dapat dipahami sebagai “hukum dasar dan organik suatu negara yang menetapkan bentuk serta prinsip pemerintahan, mengatur organisasi kekuasaan, membagi dan membatasi fungsi tiap lembaga pemerintahan, serta menentukan ruang lingkup dan tata cara penggunaan kekuasaan negara.” Sementara itu, konstitusionalisme dipahami sebagai teori atau prinsip pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Dalam pandangan lain, konstitusionalisme diartikan sebagai asas bahwa kekuasaan publik harus dijalankan sesuai dengan hukum; bahwa lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil, termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif, memperoleh legitimasi dari konstitusi dan wajib beroperasi sesuai dengan ketentuannya. Singkatnya, konstitusionalisme berarti pemerintahan berdasarkan

²²Qasim Assamurai, *Bukti-Bukti Kebohongan Orientalis, Ketua tim penerjemah Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1996), hlm. 24.

²³Mahmoud Mohamed Taha, *Usus dastur as-Sudan*, (Omdurman, Sudan: Matabi Sudan Ayco, 1955), hlm. 11-12.

hukum (*government by law*), bukan pemerintahan berdasarkan kehendak individu (*government by men*).²⁴

Oleh karena itu, konstitusi perlu menetapkan batas-batas yang bersifat kelembagaan dan efektif terhadap kekuasaan pemerintah guna melindungi setiap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan serta otonomi individu. Konstitusi juga berfungsi mengatur dan membatasi kebebasan individu demi tercapainya keadilan sosial secara menyeluruh, sebab keadilan sosial merupakan prasyarat penting untuk menjamin kebebasan tersebut. Dengan kata lain, keseimbangan antara tujuan konstitusionalisme yang menjamin kebebasan individu dan sarana yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial harus senantiasa diawasi agar tetap selaras. Menurut Abdullah Ahmed An-Naim, konstitusionalisme meliputi bukan hanya batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintahan melainkan pengenaan kewajiban-kewajiban positif pada pemerintahan untuk mempertahankan dan mempertinggi kehidupan, kebebasan, dan harta warga negaranya.²⁵ Sehingga, disini bisa ditemukan adanya suatu kesamaan antara konsep khilafah dengan konsep konstitusionalisme modern.²⁶

Penelitian ini berangkat dari perdebatan panjang dalam pemikiran politik Islam tentang keberadaan khilafah sebagai sistem pemerintahan yang dianggap ideal bagi umat Islam. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, muncul berbagai respons dari kalangan ulama dan intelektual Muslim. Di satu sisi, Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menyerukan kembalinya khilafah sebagai bentuk penyatuan umat Islam dalam satu kepemimpinan global. Ia menilai bahwa tidak adanya khilafah merupakan sumber utama dari keterpurukan umat, dan karena itu, menegakkan khilafah adalah kewajiban syariat yang harus diperjuangkan secara politis.²⁷

²⁴ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 117.

²⁵ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 163.

²⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 144.

²⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009) hlm. 273.

Di sisi lain, Ali Abdul Raziq mengambil posisi yang berbeda secara diametral. Dalam bukunya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, ia menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Bagi Raziq, kekuasaan bersifat duniawi dan dapat dirancang sesuai dengan maslahat umat, bahkan menurutnya khilafah merupakan pemicu malapetaka bagi kaum muslimin serta menjadi sumber bencana dan kerusakan.²⁸ Pandangannya ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menerima sistem demokrasi dan negara bangsa (nation-state), selama nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan tetap dijunjung tinggi.²⁹

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi. Sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.³⁰ Yang kemudian mendapatkan perubahan di Amandemen UUD 1945 menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”³¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan makna umum demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat (*government of the people*), di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung oleh mereka atau melalui para wakil yang dipilih melalui proses pemilihan yang bebas. Secara hakiki, demokrasi mencerminkan pandangan Abraham Lincoln yang menyebutnya sebagai pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.³² Sejak masa kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami empat periode perubahan dalam penerapan sistem demokrasi. Pada periode 1945–1959, sistem yang digunakan dikenal sebagai Demokrasi Parlementer. Selanjutnya, pada periode 1959–1965 berlaku Demokrasi Terpimpin, kemudian pada periode 1965–1998 diterapkan

²⁸ Ali Abdul Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2024), hlm. 46

²⁹ Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung, Penerbit Pustaka, 1985), hlm.107.


³⁰ *Draft Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (2), hlm. 1.

³¹ *Draft Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (2), hlm. 4.

³² Soerya Respationo, *Etika Politik Dalam Suatu Negara Demokrasi* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 135-140. Lihat juga A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, cet 11, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 66.

Demokrasi Pancasila. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki masa Demokrasi Transisi, di mana hak-hak rakyat menjadi elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Meskipun sistem demokrasi telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk, Indonesia tidak pernah meninggalkan prinsip demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahannya.³³ Kerangka pemikiran ini memosisikan Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq sebagai dua kutub pemikiran politik Islam yang dikaji dalam konteks kontemporer Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali argumentasi masing-masing tokoh, serta menganalisis bagaimana relevansi keduanya terhadap keberadaan NKRI sebagai bentuk final negara umat Islam di Indonesia.

Table 1.1
Kerangka Berpikir



³³ Soerya Respationo, *Etika Politik Dalam Suatu Negara Demokrasi* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 135-140. Lihat juga A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, cet 11, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75-78.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah menelaah sejumlah karya ilmiah yang relevan guna memperkaya wawasan teoretis dan metodologis. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui peta kajian yang telah ada, sekaligus menegaskan posisi orisinalitas penelitian ini dibandingkan karya sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, baik dari segi tokoh, tema khilafah, maupun diskursus kenegaraan dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertama, Jurnal yang berjudul “*Ali ‘Abd al-Raziq: Negara, Agama, dan Sekularisme. Reinterpretasi Pemikiran Ali ‘Abd al-Raziq dalam Konteks Demokrasi Indonesia*” karya Taufik Hidayatulloh (2025) membahas bahwa pemikiran beliau menegaskan bahwa institusi negara sebaiknya bersifat mandiri dari otoritas keagamaan formal, dengan agama berperan sebagai dasar moral dalam kehidupan publik tanpa secara langsung mengendalikan struktur pemerintahan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa gagasan Ali ‘Abd al-Raziq khususnya penolakannya terhadap kewajiban sistem khilafah dan penekanan pada politik sebagai konstruksi sosial terbukti relevan dengan landasan demokrasi pluralistik di Indonesia yang berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Dengan demikian, interpretasi ulang pemikirannya membuka peluang untuk menyelaraskan prinsip sekularisme secara selektif dalam kerangka demokrasi Indonesia.³⁴

Kedua, Berdasarkan kajian dalam artikel berjudul “*Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*” yang ditulis oleh Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, dan Nuril Khasyi’in (2024) yang menunjukkan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq secara konseptual menolak keberadaan sistem khilafah sebagai kewajiban agama, karena menurutnya tidak terdapat dasar yang cukup dalam Al-Qur’an, Sunnah, maupun ijmâ sehingga umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan yang sesuai dengan akal dan pengalaman mereka. Konteks reinterpretasi ini dilihat sebagai upaya mengaktualisasi pemikiran Raziq dalam

³⁴ Taufik Hidayatulloh, “Negara, Agama, dan Sekularisme: Reinterpretasi Pemikiran Ali ‘Abd al-Raziq dalam Konteks Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Universitas Paramadina Jakarta*, diterbitkan dalam *Sejati: Jurnal Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2 (2025).

kerangka hubungan agama dan negara modern, mengajukan paradigma yang lebih moderat dan liberal dibandingkan model integralistik atau simbiotik yang sering muncul dalam wacana Islam dan negara. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Raziq dapat menjadi referensi penting dalam menggabungkan nilai-nilai moral Islam dengan praktik kenegaraan yang menghormati keberagaman dan kebebasan politik.³⁵

Ketiga, Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal berjudul “*Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq*” yang ditulis oleh Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid (2021), penelitian ini menyimpulkan bahwa Ali Abdurraziq memandang hubungan antara Islam dan negara sebagai dua entitas yang bersifat terpisah, di mana Islam tidak secara normatif mengatur bentuk pemerintahan tertentu. Menurutnya, Nabi Muhammad ﷺ diutus bukan untuk mendirikan negara, melainkan untuk menyampaikan risalah keagamaan dan moral. Oleh karena itu, sistem pemerintahan dalam Islam bersifat ijtihadi dan fleksibel sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat. Pemikiran ini menegaskan pentingnya sekularisasi politik dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama dari kepentingan kekuasaan. Dalam konteks keindonesiaan, gagasan Ali Abdurraziq dianggap relevan untuk memperkuat prinsip demokrasi dan pluralisme, di mana agama tetap berperan sebagai sumber etika sosial tanpa harus dilembagakan dalam struktur negara.³⁶

Keempat, artikel ilmiah oleh Abd. Rahman (2021) yang berjudul “*Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq*” yang membahas argument Ali Abdur Raziq bahwa sistem khilafah bukanlah institusi yang secara teologis diwajibkan dalam Islam, karena menurutnya teks-Al-Qur’an dan hadis tidak secara eksplisit menegaskan bentuk negara atau sistem pemerintahan tunggal bagi umat Islam. Ia menganggap bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan adalah produk sejarah dan kondisi sosial-politikal, bukan suatu kewajiban normatif yang tetap bagi seluruh

³⁵ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar & Nuril Khasyi’in, “Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 2 No. 2 (2024): hlm. 843–864.

³⁶ Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid, “Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq,” *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2021): hlm. 125–138.

zaman. Dengan demikian, penerapan sistem khilafah bukanlah keharusan mutlak di masa kini.³⁷

Kelima, skripsi oleh M. Roki Novriansyah (2020) yang berjudul “*Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin An-nabhani Dan Implikasinya Terhadap Pluralitas Di Indonesia*” yang membahas mengenai pemikiran politik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpusat pada gagasan penegakan sistem khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang dianggap mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Namun, ketika gagasan tersebut diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, muncul tantangan konseptual dan sosial karena pandangan An-Nabhani dinilai kurang memberikan ruang bagi keberagaman agama, budaya, dan ideologi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa di Indonesia.³⁸

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufik Hidayatulloh (2025)	<i>Negara, Agama, dan Sekularisme: Reinterpretasi Pemikiran Ali ‘Abd al-Raziq dalam Konteks Demokrasi Indonesia</i>	Kedua penelitian sama-sama mengkaji pemikiran politik Ali Abdur Raziq yang dikenal dengan pandangan sekularisme Islam. Baik penelitian Taufik maupun skripsi penulis sama-sama berupaya	Hanya menyoroti tokoh Raziq dan aspek sekularismenya; tidak membandingkan dengan tokoh lain serta tidak menyinggung konsep khilafah secara langsung seperti dalam skripsi penulis.

³⁷ Rahman, Abd. (2021). “Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq”. *Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

³⁸ M. Roki Novriansyah (2020), “Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia” (*Skripsi*, Palembang: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, t.t.).

			menafsirkan ulang hubungan antara agama dan negara dalam Islam, serta menggali bagaimana konsep Raziq dapat diterapkan dalam konteks kenegaraan modern seperti Indonesia.	
2.	Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in (2024)	Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq	Keduanya memiliki kesamaan dalam tema besar mengenai konsep khilafah dan kritik terhadapnya. Penelitian Syahir dkk. Serta Penelitian Penulis sama-sama menyoroti kritik Ali Abdur Raziq terhadap sistem khilafah.	Fokus tunggal pada Raziq dan kritik terhadap khilafah, sementara skripsi penulis membandingkan dengan pemikiran An-Nabhani yang justru pro-khilafah.
3.	Nurwahidin, Muhammad Miqdad, dan Jamaluddin Djunaid (2021)	<i>Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq</i>	Keduanya sama-sama fokus pada relasi Islam dan negara menurut Ali Abdur Raziq. Penelitian Nurwahidin dkk. membahas pandangan sekuler Raziq, begitu	Penelitian ini tidak membahas relevansi pemikiran dengan negara Indonesia, sedangkan skripsi penulis mengaitkan secara langsung dengan NKRI dan Pancasila.

			juga skripsi penulis menyoroti pemikiran Raziq dalam konteks sistem pemerintahan Islam	
4.	Abd. Rahman (2021)	<i>Sistem Negara dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq</i>	Keduanya menelaah pandangan politik Islam Ali Abdur Raziq tentang bentuk pemerintahan dan sistem negara dalam Islam. Baik penelitian Abd. Rahman maupun skripsi penulis sama-sama menyoroti bagaimana Raziq memisahkan antara otoritas agama dan politik, dan menilai bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu.	Fokus pada rekonstruksi pemikiran sekuler Raziq, bukan pada perbandingan antar-tokoh atau relevansi terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
5.	M. Roki Novriansyah (2020)	Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Implikasinya	Keduanya sama-sama mengangkat pemikiran politik Taqiyuddin An-Nabhani, terutama mengenai konsep khilafah Islamiyah.	Fokus hanya pada An-Nabhani (tokoh tunggal), sedangkan skripsi penulis melakukan analisis komparatif antara An-Nabhani dan Abdur

		terhadap Pluralitas di Indonesia	Baik penelitian Roki maupun skripsi penulis membahas gagasan politik Islam yang diusung oleh An-Nabhani, serta relevansi dan implikasinya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.	Raziq, serta menilai relevansi keduanya terhadap NKRI.
--	--	----------------------------------	---	--

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, Penulis berpendapat bahwasannya terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Penulis serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan di dalam penelitian terdahulu semuanya hanya berfokus kepada pemikiran satu tokoh saja, baik yang melakukan penelitian terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani maupun yang melakukan penelitian terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq. Semua penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu hanya konsen membahas satu pemikiran saja serta tidak ada yang membandingkan antara pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan pemikiran Ali Abdul Raziq.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Penulis mencoba membandingkan antara pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani serta pemikiran Ali Abdul Raziq yang notabene keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep khilafah, sehingga belum ada penelitian terdahulu yang melakukan perbandingan antara pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Ali Abdul Raziq serta mengkorelasikan terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, penelitian ini sangatlah penting dikarenakan harapannya bisa membawa pandangan baru terkait isu khilafah serta bisa menghasilkan suatu titik temu antara pemikiran kedua tokoh tersebut.